



## Memaknai Transparansi *Internet Financial Reporting* Lembaga Amil Zakat Melalui Konsep Amanah dan Tabligh

Nur Amalia Aziza<sup>1)\*</sup>, Nur Afiani<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Sakarya Üniversitesi, Türkiye, <sup>2)</sup> Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

\*nuramaliaziza27@gmail.com, afianinur@gmail.com

### Informasi Artikel

Terima 28/10/2022  
Revisi 12/11/2022  
01/01/2023  
Disetujui 11/01/2023

DOI:

10.24853/jago.3.2.87-100

*Keyword:*

*Transparency, Online Financial Reporting, Trust, Tabligh, Amil Zakat Institution*

### ABSTRACT

*The limited transparency of amil zakat institutions, especially on financial aspect, has an impact on public trust and their ability to survive considering all funds come from the public. The purpose of this study is to reveal the meaning of transparency through online financial reporting based on the concept of trust and tabligh. Being in a religious interpretive paradigm, this study employs qualitative approach. Data collection was carried out by interviewing managers and from archives of published financial reports on the LAZ Dompot Dhuafa Republika website. The results show that transparency is interpreted as the principle of responsibility in overcoming transparency obstacles, transparent content as institutional morality, and media transparency as institutional attachment which should be carried out continuously.*

Kata Kunci:

Transparansi, *Internet Financial Reporting*, Amanah, Tabligh, Lembaga Amil Zakat

### ABSTRAK

Terbatasnya transparansi lembaga amil zakat, terutama keuangan, berdampak pada kepercayaan publik dan kemampuannya bertahan mengingat dananya bersumber dari publik. Tujuan penelitian ini bermaksud mengungkap makna transparansi melalui *internet financial reporting* memakai konsep amanah dan tabligh. Berada dalam paradigma interpretif religius, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pengelola dan arsip laporan keuangan publikasian di website LAZ Dompot Dhuafa Republika. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dimaknai sebagai prinsip tanggung jawab dalam mengatasi hambatan transparansi, konten transparansi sebagai moralitas lembaga, dan media transparansi sebagai keterlekatan lembaga yang dilakukan secara kontinyu.

## PENDAHULUAN

Transparansi keuangan sangat penting terutama bagi organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari masyarakat. Hal ini dikarenakan transparansi dapat mempengaruhi kelangsungan organisasi itu (Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021). Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021). Transparansi juga dapat menjadi daya tarik mencapai tujuan organisasi (Harris & Neely, 2021; Nasri et al., 2019) dan utamanya sebuah tuntutan yang luas bagi lembaga filantropi Islam (Wahyudi et al., 2021)

Namun, transparansi lembaga amil zakat (LAZ) masih tergolong rendah (Karim et al., 2019; Mutmainah, 2018; Taha et al., 2017; Wulaningrum & Pinanto, 2020) walaupun adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 mengenai pengelolaan zakat dengan asas transparansi (Amalia,

2017). Hal ini dapat menimbulkan keresahan masyarakat, karena transparansi seharusnya memberikan hak kepada masyarakat untuk menerima informasi, mengetahui, mengontrol, mengevaluasi, dan menganalisis kegiatan lembaga Wulaningrum & Pinanto (2020).

Peningkatan transparansi pelaporan keuangan, antara lain, bisa melalui penggunaan media internet (Anggita et al., 2021; Hanafiyah & Suprayogi, 2020; Rini, 2016). Pemanfaatan internet oleh LAZ diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik (Hisamuddin, 2017; Samargandi et al., 2018); pemakaian website (Cormier et al., 2009) maupun sosial media juga berguna untuk menyebarkan kebenaran informasi atau berita (Rafiki, 2020). Oleh karena itu, akses yang tersedia secara lebih cepat menjadi salah satu pertimbangan publik sehingga mempermudah pengambilan keputusan (Saxton & Guo, 2011).

Meskipun ditunjang kemajuan teknologi namun Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) masih kesulitan dalam pelaporan keuangan disebabkan kurangnya kompetensi (Wahyudi et al., 2021). Buktinya, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020 terdapat 30 LAZ secara nasional, namun yang berpartisipasi dalam indeks transparansi 2020 hanya 12 lembaga (BAZNAS, 2021; Ismail, 2021). Jika dilihat berdasarkan jenis laporan, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standara Akuntansi Keuangan No. 109 (Lihat Tabel 1), transparansi ke-12 LAZ tersebut masih sangat terbatas.

**Tabel 1**

**Pelaporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Tahun 2021**

Nama LAZ	Website	Laporan Keuangan Tahun 2021							TOTAL	Total Laporan Keuangan Tersedia di Website
		Posisi Keuangan	Aktivi -tas	Perubahan Dana	Perubahan Aset Kelolaan	Arus Kas	CA LK			
LAZ Dompot Dhuafa Republika	<a href="https://publikasi.do/mpetdhuafa.org/">https://publikasi.do/mpetdhuafa.org/</a>	v	v	v	v	v	-	5	1994-2021 28 laporan keuangan	
LAZ Baitulmaal Muamalat	<a href="http://bmm.or.id/">http://bmm.or.id/</a>	v	-	v	v	v	v	5	2018-2021 4 laporan keuangan	
LAZ Inisiatif Zakat Indonesia	<a href="https://izi.or.id/">https://izi.or.id/</a>	v	-	v	v	v	-	4	2016-2021 6 laporan keuangan	
LAZ Pantu Yatim	<a href="https://pantiyatim.or.id/">https://pantiyatim.or.id/</a>	v	-	v	v	v	-	4	2017-2021 5 laporan keuangan	
LAZ Nurul Hayat	<a href="https://nurulhayat.org/">https://nurulhayat.org/</a>	v	v	-	-	v	-	3	2019-2021 3 laporan keuangan	
LAZ Rumah Zakat Indonesia	<a href="https://www.rumahzakat.org/id/">https://www.rumahzakat.org/id/</a>	v	-	v	-	-	-	2	2019-2021 3 laporan keuangan	
LAZ Mizan Amanah	<a href="https://mizanamanah.or.id/">https://mizanamanah.or.id/</a>	-	-	-	-	-	-	0	2011-2020 10 laporan keuangan	
LAZ NU	<a href="https://nucare.id/">https://nucare.id/</a>	-	-	-	-	-	-	0	2016-2020 5 laporan keuangan	
LAZ DT Peduli	<a href="https://dtpeduli.org/">https://dtpeduli.org/</a>	-	-	-	-	-	-	0	2016-2019 4 laporan keuangan	
LAZ LMI	<a href="https://lmizakat.org/">https://lmizakat.org/</a>	-	-	-	-	-	-	0	2018-2020 3 laporan keuangan	
LAZ Yatim Mandiri	<a href="https://yatimmandiri.org/">https://yatimmandiri.org/</a>	-	-	-	-	-	-	0	2019 1 laporan keuangan	
LAZ Yayasan Hadji Kalla	<a href="https://www.yayasanhadjikalla.co.id/2">https://www.yayasanhadjikalla.co.id/2</a>	-	-	-	-	-	-	0	0 laporan keuangan	

Kedua belas LAZ tersebut belum memaksimalkan pelaporan keuangan melalui internet. Pada tahun 2021 hanya enam lembaga yang menyediakan laporan keuangan melalui website dan yang terbanyak adalah Dompot Dhuafa Republika (DDR). Padahal, penyajian informasi tetap diperlukan mengingat keterbukaan informasi menjadi suatu tanggungjawab moral, utamanya dari lembaga non profit (Fry, 1995). Terlebih lagi menurut Samargandi et al. (2018), pembayar zakat membutuhkan informasi berbasis luas dari LAZ mencakup informasi keuangan serta hal-hal terkait lainnya. Ketiadaan informasi tersebut paralel dengan sejumlah studi tentang transparansi khususnya pada lembaga amil zakat yang menyatakan kemampuan yang mereka miliki masih kurang (Nasri et al., 2019; Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021); dan studi yang memaparkan bahwa transparansi lembaga zakat masih rendah (Hanafiyah & Suprayogi (2020); Karim et al. (2019); Mutmainah (2018); Rini (2016). Padahal, LAZ sepatutnya menyajikan informasi guna memberikan kepercayaan sebagaimana dengan prinsip amanah (Rafiki, 2020).

Jadi, ketika LAZ DDR menyediakan berbagai laporan keuangan secara konsisten sejak tahun 1994 termasuk *annual report* pada websitenya, hal ini penting untuk ditelaah lebih lanjut. Sebab, menurut Enjang & Aliyudin (2009), kesungguhan dalam keterbukaan informasi untuk mengomunikasikan kepada publik secara penuh merupakan refleksi dari prinsip *tablig*. Artikel ini bertujuan menemukan makna transparansi pelaporan melalui *internet financial reporting* menggunakan konsep amanah dan *tablig*.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Transparansi melalui *Internet Financial Reporting***

Transparansi menurut Mais & Palindri (2020) merupakan prinsip penjaminan kebebasan untuk pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi. Vishwanath & Kaufmann (1999) menjelaskan bahwa transparansi merupakan peningkatan arus informasi dari aspek ekonomi, sosial, dan politik yang tepat waktu serta dapat diandalkan untuk semua pemangku kepentingan mengenai informasi yang relevan. Menurut Schnackenberg & Tomlinson (2016) transparansi adalah sebuah antededan untuk dapat dipercaya, karena tujuan utama dari transparansi adalah sebagai bentuk etika untuk mengkomunikasikan ke publik (Dubbink et al., 2008) .

Transparansi, di samping menjadi daya tarik untuk meningkatkan kepercayaan (Hisamuddin, 2017; Samargandi et al., 2018; Schnackenberg & Tomlinson, 2016), juga turut mempromosikan tata kelola yang baik. Transparansi juga berperan mendukung kelangsungan maupun *sustainability* organisasi (Samargandi et al., 2018; Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021). Karena, dalam jangka panjang, menurut (Mohammadi & Nezhad, 2015) publik melihat melalui pembentukan lingkungan yang informasi yang transparan.

Guna mencapai transparansi, Vishwanath & Kaufmann (1999), mensyaratkan sejumlah atribut, seperti: (a) informasi harus dapat diakses melalui berbagai media termasuk internet, (b) relevan karena sebagai sumber informasi pemangku kepentingan perlu memastikan keamanannya, dan (c) kualitas yang baik, dapat diandalkan, tepat

waktu, adil, konsisten, dan merepresentasikan informasi dengan jelas. Walaupun demikian dalam membagikan informasi tergantung pada kemauan dan kemampuan manajemen itu sendiri (Aziza & Birton, 2019; Madhani, 2009; Mohammadi & Nezhad, 2015).

Berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan, informasi keuangan harus mencakup atribut relevansi dan dapat diandalkan karena transparansi informasi keuangan memiliki peran yang penting (Mohammadi & Nezhad, 2015). Transparansi juga merupakan sebuah ketepatan waktu dan pengungkapan informasi yang memadai mengenai keuangan dan operasional serta praktik tata kelola, karena digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan (Madhani, 2009). Maka dari itu, Schnackenberg & Tomlinson (2016) menyarankan tiga aspek utama transparansi dalam praktik manajemen, yakni (a) pengungkapan informasi, (b) kejelasan, dan (c) akurasi. Kredibilitas suatu informasi yang diungkapkan dapat bermakna yang memungkinkan dalam mendorong dan meningkatkan kepercayaan publik (Samargandi et al., 2018).

Oleh karenanya, publik yang ingin mendonasikan sangat bergantung pada informasi yang dilaporkan oleh institusi melalui akses website dikarenakan lebih murah dan efektif (Saxton et al., 2014). Menurut Schnackenberg & Tomlinson (2016) transparansi berperan dalam menciptakan, memelihara atau memperbaiki kepercayaan. Kemudahan mengakses informasi oleh pemangku kepentingan diperlukan (Mutmainah, 2018). Hal itu bisa dilakukan dengan melaporkan laporan keuangan melalui media internet karena jangkauan informasi yang luas dan murah (Anggita et al., 2021; Basuony & Mohamed, 2014; Hanafiyah & Suprayogi, 2020; Rini, 2016). Bahkan menurut Laallam et. al. (2022) modal teknologi bisa meningkatkan transparansi organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam mencapai hal tersebut organisasi perlu memenuhi pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Taha et al., 2017).

### **Konsep Amanah**

Amanah berasal dari bahasa arab – *أمن* - yang berarti penjagaan terhadap janji dan pemeliharaan terhadap yang diamanahkan (Muhamad, 2015). Perintah Allah untuk menyampaikan amanah tercantum dalam Al Quran surat An Nisa ayat 58. Lebih jelas lagi perintah menjaga amanah kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain terdapat dalam surat Al Ma'arij ayat 32. Menurut Agung & Husni (2016) amanah dapat dikaitkan dengan kepercayaan melalui kebertanggung jawaban dan kejujuran, serta dapat dihubungkan juga dengan kemampuan melakukan tugasnya melalui menjaga kepercayaan dan menyampaikan pesan. Oleh karenanya, menurut Tasmara (2001) amanah merupakan dasar dari prinsip kebertanggungjawaban, kredibilitas, kepercayaan, dan kehormatan serta prinsip-prinsip yang melekat secara ruhaniah.

### **Konsep Tablig**

Tablig merupakan berasal dari akar kata *ballagha-yuballighu-tablighan*, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan. Menurut Tasmara (2001) tablig adalah proses penyampaian sesuatu untuk mempengaruhi orang lain. Selain itu, menurut Aziza & Birton (2019) tablig dapat dikaitkan sebagai kemauan untuk mengkomunikasikan informasi yang komprehensif. Adapun tujuan dari tablig untuk memberikan arahan atau

pedoman, sehingga semua penyusunan, rencana, dan tindakan harus diarahkan dengan kesungguhan (Enjang & Aliyudin, 2009). Perintah Allah untuk melaksanakan tablig tercantum dalam Al Quran dalam Surah Al Maidah ayat 67 dan secara lebih jelasnya untuk menyampaikan informasi yang benar terdapat dalam Surah An Nisa ayat 9. Menyampaikan informasi yang benar menurut Quthub sebagaimana dikutip Ali (2014) harus memperhatikan dua prinsip, yaitu (a) kebenaran yang disajikan harus sempurna dan utuh, tidak parsial dan (b) kebenaran yang disampaikan harus tegas dan jelas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif-religius dan pendekatan kualitatif. Pemilihan paradigma ini karena bertujuan memahami makna transparansi *internet financial reporting* pada LAZ, suatu interpretasi dari praktik rukun Islam dan perspektif Islam yang diyakini oleh manajemen LAZ. Pada titik tertentu pemahaman subyek bisa mewakili dari subyektivitas dan kepentingannya (Birton, 2018). Terlebih lagi, prinsip amanah di dalam Islam memiliki peran untuk menjaga kepercayaan (Tasmara, 2001) dan tablig untuk mengkomunikasikan kepada pihak eksternal (Ali, 2018).

Studi dilakukan pada LAZ DD, Jakarta, Indonesia. LAZ DD dipilih karena LAZ ini merupakan LAZ pertama di Indonesia (1993). Selain itu, DD merupakan LAZ yang mempublikasikan laporan keuangan di website yang paling lengkap (Tabel 1). Data bersumber pada data primer maupun sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tiga informan terdiri dari General Manager Internal Audit, General Manager Finance & Accounting, dan Senior Officer IT. Pemilihan informan menyesuaikan fungsi tugasnya dengan kriteria, yakni: (a) memiliki pemahaman mengenai laporan keuangan LAZ DD, (b) memahami tata kelola termasuk transparansi, dan (c) mengetahui alur proses sampai tersedia di website.

Data dianalisis dengan model Cresswell (2016) yang terdiri dari (a) mengolah dan mempersiapkan data wawancara yang ke dalam bentuk transkrip wawancara; (b) membaca keseluruhan transkripsi wawancara kemudian membangun gagasan dan mendalami makna atas informasi yang berhubungan dengan konsep literatur yang tersedia; (c) memberikan kode dengan cara menandai kata atau kalimat kunci pada data transkripsi wawancara untuk mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori; (d) memproses kode dengan mendeskripsikan ranah, partisipan, kategori maupun tema yang akan dianalisis; (e) menyajikan temuan ke dalam deskripsi, dan (f) membuat interpretasi untuk mengungkap esensi dengan memasukkan konsep amanah dan tablig.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum LAZ DDR**

LAZ Dompot Duafa Republika (disingkat DD), merupakan lembaga filantropi didirikan pada tahun 1993. Tahun 1994 telah mengantongi akta pendirian oleh notaris. Pendirian DD sebagai jembatan antara donatur dan mustahik untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur melalui program-program yang disediakan DD.

Perjalanan DD hingga tahun 2021 telah melebarkan sayapnya tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana zakat namun juga pengelolaan wakaf sebagai nazhir. Hingga kini DDR memiliki 26 cabang serta 167 mitra layanan di dalam negeri serta lima cabang yaitu Jepang, Hongkong, Korea, Australia, dan Amerika. Perkembangan ini telah memiliki pengelolaan wakaf juga membuat operasi DD semakin kompleks. Hal ini juga didorong dalam diri internal DD untuk berproses meningkatkan kompetensinya dalam menyediakan informasi yang kredibel sesuai dengan nilai yang dipegang DD, yakni: INSPIRE (Integritas, Sinergi, Profesional, Inovatif, dan Responsif).

## **2. Prinsip Tanggung jawab untuk Mengatasi Hambatan Transparansi**

DD memegang teguh tanggung jawab melalui luasnya transparansi, tidak hanya sebatas laporan keuangan melainkan laporan kegiatan yang disediakan melalui website maupun media lainnya. Sekalipun ada hambatan, hal itu bersifat teknis, yakni kompetensi cabang yang berbeda-beda dalam mengkoordinir konsolidasi pelaporan dari berbagai cabang. Situasi ini berpengaruh terhadap salah satu atribut transparansi, yakni penyediaan informasi yang tepat waktu. Jumlah data yang banyak menjadi kendala bagi DD untuk menyediakan informasinya secara tepat waktu. Namun, keadaan ini menjadi tantangan bagi DD dalam menyampaikan informasi yang diperlukan publik. *GM Finance and Accounting* DD menyatakan:

“Ya, namanya juga tanggung jawab. Pasti bagaimanapun juga *pengen* melakukan dan memberikan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan tentu. Walaupun kemampuan kita kurang tentu namanya kita harus tetap berproses dan berkembang lebih baik. Jadi ya ini bagian dari tanggung jawab, memang harus kita sampaikan.”

DD berusaha menunaikan tanggungjawabnya dengan konsistensi terhadap pelayanan pelaporan. Bagi mereka hal itu merupakan bentuk tanggung jawab. DD juga berupaya memberikan kemampuan yang terbaik dan mengembangkan pelayanannya dengan perbaikan pada sistem yang dapat memudahkan kerja. Selain mengembangkan sistem sendiri mereka juga menggunakan jasa konsultan IT supaya lebih maksimal. Selain itu, kompleksnya organisasi DD dengan berbagai cabang membuat alur sistem kerja diperbaiki dengan memberikan pengawasan ke setiap cabang melalui beberapa penanggungjawab dari bagian staf *finance and accounting*. Dengan adanya penanggung jawab yang membawahi beberapa cabang diharapkan dapat memberikan arahan yang baik kepada cabang untuk terus meningkatkan kapasitasnya yang secara tidak langsung akan mempercepat proses pelaporan DD itu sendiri.

Hambatan yang ada secara terus menerus diatasi sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan. Sistem keuangan juga selalu dipantau dan dikelola agar dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang dialami. Hal ini dikarenakan sumber dana utama yang dimiliki DD berasal dari publik bahwa mereka tetap harus memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, walaupun adanya hambatan tetap membuat DD memiliki komitmen dengan prinsip tanggung jawabnya melakukan dan memberikan yang terbaik dalam menyampaikan informasi walau ada hambatan.

### ***Makna Amanah sebagai Kewajiban dan Tablig sebagai Konsistensi Transparansi DD***

Transparansi menurut DD sebagai prinsip tanggung jawab untuk disampaikan sesuai dengan konsep amanah yang memiliki arti sebagai kewajiban dan tablig sebagai konsistensi untuk tetap menyampaikan. Sejak pendirian, kesadaran yang dimiliki DD sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial dan menggunakan dana publik bahwa sangat penting bagi mereka untuk memberikan informasi terkait keuangan, kegiatan, maupun kinerja yang telah dilaksanakan untuk tetap menjaga kepercayaan publik pada DD. Oleh karenanya, bagi DD menjaga kepercayaan publik menjadi kewajiban untuk mereka penuhi melalui kompetensi yang dimiliki. Hal ini juga menunjukkan bahwa DD amanah atau yang bertanggung jawab sesuai dengan Muhamad (2015) dalam penjagaan dan pemeliharaan dari apa yang dipercayakan walaupun ada kesulitan. Ini juga mengonfirmasi studi terdahulu bahwa transparansi untuk menarik kepercayaan (Hisamuddin, 2017; Samargandi et al., 2018; Hisamuddin, 2017; Samargandi et al., 2018; Schnackenberg & Tomlinson, 2016).

Namun, untuk terus tetap menjaga kepercayaan itu tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban saja melainkan juga harus ada kesediaan memberikan informasinya sesuai yang dinyatakan Vishwanath & Kaufmann (1999), secara konsisten. Dari prinsip bertanggungjawabnya itu menghadapi hambatan untuk mencapai keterbukaan informasi salah satu atribut yang dipenuhi adalah konsisten dari sisi tablig. Konsistensi yang dilakukan menunjukkan bahwa DD memberikan informasi dari awal proses penyusunan, rencana, dan tindakan diarahkan dengan kesungguhan sesuai dengan prinsip tablig (Enjang & Aliyudin, 2009). Maka dari itu, walaupun terdapat kendala teknis di internal DD akan bisa menghadapi dengan baik untuk menjaga dan memelihara kepercayaan publik.

Meskipun ada kendala, DD dengan prinsip bertanggungjawabnya, terus mengusahakan pelayanan terbaik utamanya penyajian laporan keuangan. DD juga berupaya meningkatkan kompetensinya baik dari segi kemampuan sumber daya manusia maupun sistem teknologinya. Sebab, modal teknologi akan membantu meningkatkan transparansi (Laallam et al., 2022). Oleh karenanya, kesadaran pengelola DD atas kewajiban transparansi harus terpenuhi. Ini didukung juga oleh transparansi yang konsistensi untuk menjaga dan memelihara kepercayaan public.

### **3. Konten Transparansi sebagai Moralitas Lembaga**

Terkait keterbukaan informasi berhubungan juga dengan seberapa banyak pengungkapan informasi yang disediakan sebagai bentuk moral lembaga terhadap aktivitas yang dilakukan. Adapun keterbukaan informasi yang DD lakukan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berkepentingan dari donasi yang terkumpul sampai apa saja yang telah dilakukan DD. Transparansi yang dilakukan DD bahkan tidak hanya sebatas laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas. Namun juga transparansi manajemen tentang penghargaan yang telah didapatkan, laporan kinerjanya dalam *annual report*, maupun juga laporan singkat program yang telah terlaksana. Walaupun DD sudah menyediakan informasi keuangan

sesuai PSAK yang berlaku 109 untuk pengelolaan zakat, akan tetapi bagi DD hal itu tidaklah cukup komprehensif untuk mengenalkan DD kepada masyarakat.

Informasi yang komprehensif diberikan DD juga diakui, Senior Officer IT Development & Data Center DD:

“Kewajiban moral lembaga publik berperan menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, meningkatkan kepercayaan publik dan memikatnya untuk ikut membantu dalam aktifitas kebaikan kami”

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban moral DD kepada masyarakat, secara bersamaan keterbukaan informasi yang komprehensif memberikan DD peluang untuk mengenalkan lembaganya secara baik. Karena hal ini dapat mendorong kesadaran masyarakat atau pihak eksternal lainnya mengenai eksistensi DD itu sendiri baik dari segi manajemen pengelolaan, keuangan, maupun aktivitas program DD. Kesadaran masyarakat tersebut dapat mendorong kepercayaan masyarakat dan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Oleh karenanya, DD sangat menyadari semenjak pendiriannya bahwa transparansi sangat penting diberikan untuk publik sehingga tidak hanya sebatas rasa moral dengan menyediakan informasi untuk mendapatkan kepercayaan, namun disaat yang bersamaan juga mengenalkan, mengajak, dan mengikuti program DD.

#### ***Amanah sebagai Kredibilitas dan Tablig sebagai Kebenaran Konten Transparansi***

Moralitas yang dimaknai oleh DD melalui keterbukaan pelaporan keuangannya tidak lepas dari kredibilitas konten yang bersumber dari konsep amanah dan juga kebenaran konten dari sisi tablig. Melalui moralitas yang ditunjukkan DD membuatnya tidak hanya laporan keuangan yang DD ungkapkan, melainkan kinerja maupun informasi aktivitas lainnya yang diberikan melalui keterbukaan informasi. Hal ini selain sebagai moralitas DD, kredibilitas dan kebenaran konten transparansi yang diberikan akan dapat mempromosikan tata kelola dengan baik kepada publik (Madhani, 2009). Begitupula dengan penelitian Vishwanath & Kaufmann (1999) dan Mohammadi & Nezhad (2015) bahwa transparansi yang diberikan akan dapat mempromosikan tata kelola dengan baik kepada publik. Adapun ini menunjukkan kredibilitas transparansi DD sebagaimana kompetensi yang telah dimiliki sesuai amanah (Tasmara, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas diperlukan untuk memenuhi moralitas yang diberikan oleh publik melalui donasi yang disalurkan kepada DD. Situasi ini akan membuat publik lebih percaya kepada DD jika pengelolaan uang yang dititipkan dapat dikelola dengan baik.

Di samping itu, transparansi itu didukung juga dengan kebenaran konten transparansi sebagaimana prinsip konsep tablig. Menurut Quthub yang dikutip Ali (2014) bahwa informasi yang benar itu diungkapkan dengan jelas. Transparansi membutuhkan kejelasan, yang menurut Schnackenberg & Tomlinson (2016), terutama menyangkut pengungkapan informasinya. Karena dengan konten yang jelas berupa laporan keuangan, kegiatan, kinerja dan lainnya akan mempengaruhi orang lain melalui tabligh (Tasmara, 2001); kredibilitas juga dapat mempengaruhi orang lain (Samargandi et al., 2018).

Maka dari itu, informasi transparansi yang disediakan DD menggambarkan baiknya suatu tata kelola lembaga yang hadir dari kredibilitas transparansi yang ditimbulkan oleh moralitas DD itu sendiri. Keadaan ini juga diperkuat oleh kejelasan dan kredibilitas konten transparansi DD yang begitu lengkap sesuai prinsip tablig menyampaikan secara komprehensif Ali (2014).

#### **4. Media Transparansi sebagai Keterlekatan Lembaga**

DD menyadari sebagai lembaga sosial yang dananya diperoleh dari publik, sehingga menurut DD keterbukaan informasi memiliki keterikatan yang melekat dalam banyak hal. Jadi, menurut DD untuk menjaga kepercayaan publik lekat dengan cara memberikan keterbukaan informasi. Oleh karenanya, lengkapnya informasi yang disediakan DD dilakukan tidak hanya melalui website sebagai sumber utama, melainkan melalui koran Republika dan Jawapos. Selain itu, penggunaan sosial media untuk laporan singkat maupun infografisnya, kemudian juga *public expose* berbentuk seminar atau diskusi publik mengenai kinerja DD dengan hasil laporan keuangan secara terus menerus. Banyak media yang digunakan DD memudahkan publik untuk memberikan masukan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurut GM Internal Audit, penyediaan laporan ke publik. Hal ini akan membuat kesempatan bagi masyarakat untuk mengkritisi sebagai alat kontrol bagi DD, berikut penuturannya:

“Tapi memang jadi embeded. Jadi satu persyaratan yang melekat yang harus kita lakukan setiap tahun.”

Beragam saluran penyediaan informasi oleh DD mengundang masyarakat dan pihak lainnya untuk memberikan pengawasan. Keterkaitan pemberian *feedback* dari masyarakat juga akan menjadi pendorong bagi DD untuk mengevaluasi kapasitas dan kualitasnya dalam memberikan pelayanan pengelolaan zakat. DD sebagai lembaga sosial pengelolaan zakat berupaya untuk terus tumbuh yang membuat transparansi melekat dilakukan terus menerus menjadikan DD terus bertumbuh secara keberlanjutan. Oleh karena itu, DD selalu berupaya untuk memproses semua kegiatan dengan sungguh-sungguh yang bisa terlihat dari berbagai macam informasi yang disediakan.

#### ***Amanah sebagai Kepentingan dan Tablig sebagai Komunikasi Media***

Keterlekatan yang dimaknai DD dalam media transparansi secara kontinyu akan berpengaruh sebagai alat kontrol masyarakat. Secara tidak langsung hal ini mengartikan suatu kepentingan jika dilihat dari amanah dan bentuk komunikasi dari tablig melalui media. Kepentingan ini untuk mendapatkan kepercayaan dan perhatian publik dengan mengevaluasi sehingga membuat langkah DD semakin besar dalam mengelola zakat melalui keterbukaan informasi. Hal ini mengonfirmasi temuan Harris & Neely, (2021); Nasri et al., (2019), bahwa transparansi mendukung tujuan organisasi; termasuk kelangsungan (sustainability) organisasi tersebut (Samargandi et al., 2018; Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021). Khusus untuk DD, Taha et al. (2017) berpendapat bahwa transparansi merupakan kepentingan DD dan muncul setelah adanya keterlekatan yang dilakukan secara terus menerus untuk dikomunikasikan sesuai prinsip tablig.

Kepentingan transparansi didukung pula oleh komunikasi dalam media transparansi itu sendiri. Karena, untuk mencapai kepentingan transparansi organisasi perlu

memenuhi pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini juga mengonfirmasi bahwa konsep tablig sebagai kesediaan organisasi untuk mengkomunikasikan informasi yang komprehensif kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi diperlukan pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana studi Vishwanath & Kaufmann (1999) dan (Mutmainah, 2018) dengan cara memberi kemudahan akses bagi mereka melalui beragam media.

DD juga berupaya mengomunikasikan semua informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui beragam media (Anggita et al., 2021; Basuony & Mohamed, 2014; Hanafiyah & Suprayogi, 2020; Rini, 2016), yakni media cetak, sosial media, *public expose* maupun internet. Jadi, dengan adanya transparansi yang sudah lekat untuk melakukan komunikasi melalui media yang akan menimbulkan perhatian masyarakat untuk melihat serta mengawasi pergerakan DD. Hak yang didapatkan masyarakat, mengutip Wulaningrum & Pinanto (2020), keterbukaan informasi akan memicu masukan untuk mengevaluasi DD. Hal ini sangat bermanfaat secara terus menerus mengembangkan kompetensinya demi kelangsungan dan sustainabilitas institusinya (Samargandi et al., 2018; Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021).

## Tabel 2

### Rangkuman Makna *Internet Financial Reporting* LAZ DD

Pemaknaan DD	Analisis Melalui Konsep Amanah dan Tablig
Melalui prinsip tanggung jawab memungkinkan untuk mengatasi hambatan terhadap transparansi untuk mendapatkan kepercayaan publik dengan layanan tertinggi pelaporan informasi.	Sebagai hasil dari komitmen terhadap gagasan pertanggungjawaban, transparansi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi meskipun ada kesulitan yang terkait dari sisi amanah. Karena fakta bahwa tablig menyoroti tugas lembaga, tablig adalah praktik keterbukaan yang konsisten yang dilaksanakan meskipun ada hambatan.
Dari kesadaran moral DD pada substansi transparansi yang luas, membuka kepercayaan dan keterlibatan publik.	Konten transparansi sebagai moralitas yang meningkatkan kredibilitas lembaga dalam hal amanah. Transparansi yang luas adalah tablig sebagai kebenaran konten informasi yang mendukung kepercayaan publik terhadap suatu lembaga.
Keterlekatan transparansi informasi DD yang dikomunikasikan secara terus-menerus dari banyak sumber memperkuat kelangsungan hidup lembaga.	Keterlekatan media memiliki kepentingan yang langgeng pada instrumen kontrol dalam amanah. Tablig mengacu pada keterlekatan komunikasi informasi kepada publik melalui berbagai media.

Secara garis besar makna transparansi *internet financial reporting* oleh manajemen DD terangkum dalam Tabel 2. Transparansi sebagai penjamin pihak-pihak yang berkepentingan bergantung pada informasi yang disediakan guna pengambilan keputusan. Menurut Mohammadi & Nezhad (2015), publik melihat melalui pembentukan lingkungan yang informasi yang transparan. Oleh karenanya, transparansi juga berfungsi sebagai daya tarik kepercayaan publik terhadap suatu institusi (Hisamuddin, 2017; Samargandi et al., 2018; Hisamuddin, 2017; Samargandi et al., 2018; Schnackenberg & Tomlinson, 2016). Adanya suatu kewajiban, konsistensi, kredibilitas, kebenaran, kepentingan dan komunikasi dilihat dari kaca mata amanah dan tablig yang membuat DD memaknai transparansi sebagai prinsip tanggung jawab, moralitas dan keterlekatan lembaga. Hal ini yang memungkinkan DD untuk terus tumbuh dan sustain sesuai studi terdahulu (Samargandi et al., 2018; Taha et al., 2017; Wahyudi et al., 2021).

## **KESIMPULAN**

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial khususnya menggunakan dana publik terutama zakat, manajemen DD memaknai transparansi pelaporan keuangan dengan prinsip tanggung jawab walaupun ada hambatan dalam menyampaikan informasi itu. Konten transparansi pelaporan dimaknai juga sebagai moralitas DD itu sendiri kepada publik untuk memberitahu segala aktivitas tidak hanya pada keuangan, sehingga konten transparansi DD menjadi luas. Penggunaan berbagai macam media untuk keterbukaan informasi dimaknai DD sebagai keterlekatan, tidak dipisahkan secara terus menerus, untuk mendapatkan masukan perbaikan.

Transparansi pelaporan keuangan melalui internet memiliki peran sangat penting untuk mudah diakses sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengundang daya tarik kepercayaan publik, sehingga menjadi suatu kewajiban dalam sisi amanah dan konsistensi dalam tablig walau adanya hambatan. Selain itu juga dapat menjadi kesadaran lembaga karena moralitas lembaga melalui kontennya diperuntukkan sarana pengenalan sehingga keterbukaan informasi yang dilaporkan harus kredible dan benar sesuai prinsip amanah dan tablig. Alat pengawasan lembaga mengindikasikan kesungguhan yang bagi DD sudah ada keterlekatan secara terus menerus dilakukan, sehingga adanya kepentingan untuk menarik kepercayaan dan mengevaluasi lembaga dari sisi amanah diperlukan juga kemudahan komunikasi dari beragam media.

Penelitian memiliki keterbatasan karena hanya meneliti pada satu institusi, yaitu manajemen LAZ Dompot Dhuafa. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas perlu melibatkan LAZNAS lain dan BAZNAS, Kementrian Agama, muzakki, dan pihak berkepentingan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. M., & Husni, D. (2016). Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 43(3), 194–206. <https://doi.org/10.22146/jpsi.11233>
- Ali, B. (2014). Tugas dan Fungsi Dakwah dalam Pemikiran Sayyid Quthub. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(1), 125–135. <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i1.343>
- Al Quran dan Terjemahnya
- Amalia, E. (2017). The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: a Critical Review of Zakat Regulations. *International Conference on Law and Justice*, 133–138. <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28>
- Anggita, W., Suhaidar, Karmawan, & Rudianto, N. A. R. (2021). Implementation of Internet Financial Reporting to Increasing Accountability in Zakat Management Organizations. *Integated Journal of Business and Economics*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v4i3.311>
- Aziza, N., & Birton, M. N. A. (2019). A Narrative Analysis Using the Concept of Tabligh on the Obligation of Financial Statements Disclosure. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5414>
- Basuony, M. A. K., & Mohamed, E. K. A. (2014). Determinants of Internet Financial Disclosure in GCC Countries. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 6(1), 70. <https://doi.org/10.5296/ajfa.v6i1.5085>
- BAZNAS. (2021). *Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional tahun 2020*. <https://simbi.kemenag.go.id/simzat/files/a23UQuqIBg5X8uVXupF6Cm2rnEnnys1bDhKgvhIz.pdf>
- Birton, M. N. A. (2018). *Pengantar Metodologi Penelitian Paradigma Religionis*.
- Cormier, D., Ledoux, M. J., & Magnan, M. (2009). The use of Web sites as a disclosure platform for corporate performance. *International Journal of Accounting Information Systems*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2008.04.002>
- Dubbink, W., Graafland, J., & van Liedekerke, L. (2008). CSR, Transparency and the role of intermediate organisations. *Journal of Business Ethics*, 82(2), 391–406. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9893-y>
- Enjang & Aliyuddin. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*. Bandung:Widya Padjadjar.
- Fry, R. E. (1995). *Accountability in Organizational Life: Problem or Opportunity for Nonprofits?* (Vol. 6, Issue 2). Jossey-Bass Publishers.
- Hanafiyah, B., & Suprayogi, N. (2020). Analisis Komparasi Penerapan Internet Financial Reporting oleh Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(8), 1439–1450. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20208pp1439-1450>
- Harris, E. E., & Neely, D. (2021). Determinants and Consequences of Nonprofit Transparency. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 36(1), 195–220. <https://doi.org/10.1177/0148558X18814134>
- Hisamuddin, N. (2017). Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 327–346. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>
- Ismail, A. S. (2021). *Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat 2020: Studi Kasus di 363 OPZ*.
- Karim, N. K., Sasanti, E. E., Lenap, I. P., & Sari, N. K. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat berbasis Website pada Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 13–28. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v18i2.74>

- Laallam, A., Uluyol, B., Kassim, S., & Engku Ali, E. R. A. (2022). The components of intellectual capital and organisational performance in waqf institutions: evidence from Algeria based on structural equation modelling. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(7), 1110–1136. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0192>
- Madhani, P. M. (2009). Role of Voluntary Disclosure and Transparency in Financial Reporting. *The Accounting World*, 7(6), 63–66. <https://www.researchgate.net/publication/45072525>
- Mais R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Mohammadi, S., & Nezhad, B. M. (2015). The Role of Disclosure and Transparency in Financial Reporting. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 3(1), 60. <https://doi.org/10.14419/ijaes.v3i1.4549>
- Muhamad, A. M. Z. (2015). Konsep Amanah dalam Pengurusan Islam dari Sudut Maqasid Syariah (Penjagaan Harta). *Prosiding Seminar Antarbangsa Pengurusan & Kepemimpinan Islam: Isu Dan Cabaran*, 1–9. <http://www.ukm.my/skim>
- Mutmainah, L. (2018). Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat melalui Penyediaan Informasi dan Internet Financial Reporting pada Website. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.7454/meis.v5i2.81>
- Nasri, R., Aeni, N., & Haque, M. G. (2019). Determination of Professionalism and Transparency and Its Implications for the Financial Performance of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 785–806. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1158>
- Rafiki, A. (2020). *Opportunities and Challenges of Social Media to the Islamic Banks in Indonesia* (pp. 227–251). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2257-8.ch011>
- Rini. (2016). Penerapan Internet Financial Reporting untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 156–323. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7022>
- Samargandi, N., Tajularifin, S. M., Ghani, E. K., Aziz, A. A., & Gunardi, A. (2018). Can Disclosure Practices and Stakeholder Management Influence Zakat Payers' Trust? A Malaysian Evidence. *Business and Economic Horizons*, 14(4), 882–893. <https://doi.org/10.15208/beh.2018.60>
- Saxton, G. D., & Guo, C. (2011). Accountability online: Understanding the web-based accountability practices of nonprofit organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 40(2), 270–295. <https://doi.org/10.1177/0899764009341086>
- Saxton, G. D., Neely, D. G., & Guo, C. (2014). Web disclosure and the market for charitable contributions. *Journal of Accounting and Public Policy*, 33(2), 127–144. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.12.003>
- Schnackenberg, A. K., & Tomlinson, E. C. (2016). Organizational Transparency: A New Perspective on Managing Trust in Organization-Stakeholder Relationships. *Journal of Management*, 42(7), 1784–1810. <https://doi.org/10.1177/0149206314525202>
- Taha, R., Adam, F., Ali, N. N. M., & Ariff, A. M. (2017). Religiosity and Transparency in the Management of Zakat Institutions. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 20(1), 1–9. <https://www.abacademies.org/articles/religiosity-and-transparency-in-the-management-of-zakat-institutions-6655.html>.
- Tasmara, T. (2001). Kecerdasan Ruhaniah (Trancedental Intelligence) Membentuk Kepribadian Yang Bertanggung Jawan, Profesional, dan Berakhlak. Jakarta: Gema Insani Press.

- Vishwanath, T., & Kaufmann, D. (1999). *Towards Transparency in Finance and Governance*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.258978>
- Wahyudi, M., Huda, N., Herianingrum, S., & Ratnasari, R. T. (2021). Zakat Institution of Financial Transparency Model: An Explanatory Research. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(2), 122–141. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.9358>
- Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jati.030122>